



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N  
Nomor : 48-K / PM.III-12 / AD / V / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :	<b>DEDY MISYAH</b>
Pangkat/NRP :	Sertu / 21090109631288
Jabatan :	Danru 2 Ton II Kipan C Yonif 500/R (Sekarang Baton III Kipan B)
Kesatuan :	Yonif 500/Raider
Tempat, tanggal lahir :	Trenggalek, 7 Desember 1988
Jenis kelamin :	Laki-laki
Kewarganegaraan :	Indonesia
Agama :	Islam
Tempat tinggal :	Asrama Yonif 500/Raider Jl. Gajah Mada No. 1 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara pidana dari Denpom V/4 Surabaya Nomor: BP.01/A-19/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 atas nama Terdakwa Dedy Misyah NRP.20190109631288.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/81/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/36/K/AD/I/2016 tanggal 20 April 2016.  
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/48-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid 48-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/48-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Surat-surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/36/K/AL/VII/2015 tanggal 20 April 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : 1. Bahwa (Requisitor) Oditur Militer Nomor: TUT/30/VI/2016 yang

diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribulima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 1 (satu) buah kran dan slang air;
- 2 1 (satu) buah kaca meja;
- 3 1 (satu) buah kursi plastik;
- 4 1 (satu) buah plafon

Dikembalikan kepada Saksi-1.

2. Permohonan lisan Terdakwayang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah, menyesal, memohon maaf kepada korban, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa bersedia mengganti segala kerugian akibat perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwatidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan September tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Jl. Mbah Kasiron Cemandi Rt. 12 Rw. 03 Kec. Sedati Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD Angkatan XVI tahun 2008 di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infanteri di Asem Bagus Situbondo. Setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yonif 500/Raider sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090109631288.



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi mertuanya Serma Spu Puguh Santoso (Saksi-I) melalui telepon seluler yang menyampaikan “Pak nanti sore jangan keluar, anak sampeyan akan saya hajar” lalu Saksi-I menanyakan “ada apa ?”, dijawab Terdakwa “Lihat aja sendiri, lihat saja nanti”.

3. Bahwa atas pemberitahuan dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi-I beserta istri Sdri. Nur Amilah (Saksi-II) dan kedua anak Saksi-I sengaja menunggu Terdakwa di rumah sambil nonton TV di ruang tengah.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang dan langsung masuk rumah menuju ke belakang rumah tujuannya mengambil selang air, karena kondisi selang air masih terkait dengan krannya maka Terdakwa menendangnya hingga kran air patah, kemudian kran air tersebut di potong dengan panjang selang kurang lebih 1,5 meter.

5. Bahwa kemudian sisa potongan selang yang tidak ada patahan kran airnya digunakan oleh Terdakwa untuk memukul istrinya Ny. Fitri Rahayuningtias (Saksi-III) kearah punggung (Saksi-III) sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-I segera meleraikan dan berdiri di tengah-tengah, selanjutnya oleh Terdakwa selang dipukul pukulkan kurang lebih 5 (lima) kali dengan membabi buta sehingga mengenai tembok dan juga mengenai belakang lutut kaki kiri Saksi-I, selanjutnya Terdakwa memukulkan selang plastik kemeja kaca hingga pecah berantakan, kemudian dengan amarah yang tidak terkendali Terdakwa mengangkat kursi plastik warna putih dan pada saat mengangkat kursi tersebut mengenai plafon kamar hingga jebol, selanjutnya kursi dibanting ke lantai hingga patah sandarannya, setelah terjadi ketegangan di ruang keluarga tersebut Terdakwa melanjutkan emosinya dengan memarahi dan memaki istrinya (Saksi-III) dengan kata-kata kasar dan kotor.

6. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 Wib, adik Saksi-I yang bernama Sdr. Sarsono Budi (Saksi-IV) datang untuk menenangkan emosi Terdakwa, kemudian datang Danton Yonif 500/Raider Lettu Inf Arasi Furqon bersama 1 (satu) orang anggota Provost dan 1 (satu) orang lagi Bintara pelatih selanjutnya membawa Terdakwa bersama 1 (satu) potong selang plastik yang digunakan Terdakwa untuk dibawa dan diamankan ke Kesatuan Yonif 500/Raider.

7. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi-I mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap istrinya (Saksi-III) dan pengrusakan barang-barang milik Saksi-I karena pada tanggal 31 Agustus 2014 Saksi-3 laporan ke ibu Danki atas perbuatan Terdakwa yang sering memukuli Saksi-III dan Saksi-III tidak dinafkahi oleh Terdakwa sehingga dengan adanya laporan tersebut Terdakwa marah kepada Saksi-III (istrinya).

**BERPENDAPAT**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :Pasal 406 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



## 4. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id  
Nama Lengkap: Puguh Santoso; Pangkat/NRP: Serma Spu/54759; Jabatan: Anggota Denma; Kesatuan: Lanudal Juanda; Tempat, tanggal lahir: Blitar, 14 Juli 1963; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Mbah Kasiron Cemandi RT 12 RW 03 Kec. Sedati Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai mertua karena Terdakwa menikah dengan anak Saksi yang bernama Fitri Rahayuningtias pada bulan Juli 2014 di KUA Sedati Sidoarjo.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon seluler yang menyampaikan "Pak nanti sore jangan keluar, anak sampeyan akan saya hajar" lalu Saksi menanyakan "ada apa ?", dijawab Terdakwa " Lihat aja sendiri, lihat saja nanti".
3. Bahwa atas pemberitahuan dan Terdakwa tersebut, lalu Saksi beserta istri dan kedua anak Saksi sengaja menunggu Terdakwa di rumah sambil nonton TV di ruang tengah. Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang dan langsung masuk rumah menuju ke dapur rumah, tujuannya untuk mengambil selang air sambil meneriakkan nama istrinya. Karena kondisi selang air masih terikat dengan krannya selanjutnya Terdakwa menendang hingga kran air patah, kemudian kran air tersebut dipotong, panjang selang semula lebih kurang 1,5 meter. Dan sisa potongan selang yang tidak ada patahan kran airnya digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kearah punggung istrinya (Saksi-III) sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian tersebut Saksi segera meleraikan dan berdiri di tengah-tengah namun karena emosi yang tidak terkendali selanjutnya Terdakwa mencekik leher dan mendorong Saksi ke dinding, sambil selang terus dipukulkan lebih kurang 5 (lima) kali dengan membabi buta sehingga mengenai tembok dan juga mengenai belakang lutut kaki kiri Saksi sehingga mengakibatkan luka memar. Selanjutnya Terdakwa sengaja memukulkan selang plastik mengenai meja kaca hingga pecah berantakan, kemudian dengan amarah yang tidak terkendali Terdakwa mengangkat kursi plastik warna putih dan pada saat mengangkat kursi tersebut mengenai plafon kamar hingga jebol, selanjutnya kursi dibanting ke lantai hingga patah sandarannya, setelah terjadi ketegangan di ruang keluarga tersebut Terdakwa masih tetap memarahi dan memaki istrinya dengan kata-kata kasar dan kotor.
4. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 Wib, adik saksi yang bernama Sdr. Sarsono Budi (Saksi-IV) datang untuk menenangkan emosi Terdakwa. Lalu kemudian datang Danton Yonif 500/Raider Lettu Inf Arasi Furqon bersama 1 (satu) orang anggota Provost dan 1 (satu) orang lagi Bintara Pelatih selanjutnya membawa Terdakwa bersama 1 (satu) potong selang plastik yang digunakan Terdakwa untuk dibawa dan diamankan ke Kesatuan Yonif 500/Raider.
5. Bahwa sehari kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta maaf serta ingin mengganti kerugian dari kejadian tersebut, yang ditaksir kira kira sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa Terdakwa tidak mencekik dan mendorong Saksi ke dinding, Bahwa Terdakwa tidak menyabetkan selang air kearah Istrinya dan Terdakwa tidak memukul meja kaca dengan sengaja namun saat Terdakwa melempar selang yang ada kran airnya keatas mengenai plafon dan mengakibatkan pecah sehingga pecahan plafon yang jatuh menimpa meja kaca sehingga kaca meja pecah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengadilan Terdakwa tersebut, Saksi-I tetap pada pendiriannya.

Saksi - II : Namalengkap: Nur Amilah; Pekerjaan:Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggalahir: Sidoarjo, 09 Maret 1968; Kewarganegaraan:Indonesia;Jeniskelamin: Perempuan;Agama: Islam;Tempat tinggal:Jl. Mbah Kasiron RT/RW 012/003 Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hubungan sebagai menantu dan Saksi adalah istri dari Sdr. Puguh Santoso (Saksi-II).
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 sekitar pukul 18.30 Wib, Sertu Dedy Misyah (Terdakwa) datang ke rumah Saksi di Jl. Mbah Kasiron Cemandi RT/RW 012/003 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo lalu masuk ke dapur dan tiba tiba memutus selang pipa kran besi yang ada sambungannya selang dari plastik panjang kira kira 1,5 meter kemudian selang plastik tersebut dipotong oleh Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dapur menuju ruang tengah disitu ada suami dan anak anak Saksi, kemudian Terdakwa dengan marah-marah dan dengan mengucap kata kata “Saya ngak salah, salah gak salah“, dengan membawa selang plastik lalu dipukulkan ke istrinya yang bernama Sdr. Fitri Rahayuningtias (Saksi-III) dan mengenai punggung sebelah kanan, lalu suami Saksi (Saksi-I) menghalangi Terdakwa supaya tidak memukul istrinya.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masih tetap mengamuk memukul meja kaca dengan selang dari plastik hingga meja kaca pecah dan terdakwa juga melempar kursi plastik keatas hingga mengenai plafon atap rumah Saksi hingga pecah dan kursi plastik tersebut patah di bagian sandarannya.
4. Bahwa kemudian anak saksi menelpon ibu Danki, hingga kemudian datang Danton yang bernama pak Arasi Furqon dan Bintara pelatih bersama Provost ke rumah Saksi untuk menjemput Terdakwa guna di bawah ke Markas Yonif 500/Raider.
5. Bahwa akibat dari kejadian pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian materi berupa meja kaca menjadi pecah, kran pipa air patah, plafon atap rumah pecah dan kursi plastik patah, kerugian Saksi dalam pengrusakan tersebut ditaksir kira kira Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).
6. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa marah-marah dan selanjutnya melakukan pengrusakan di rumah Saksi adalah karena istrinya (Saksi-III) melaporkan kepada Ibu Danki, tentang perbuatan Terdakwa selama ini kepada diri Saksi.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap: Fitri Rahayuningtyas; Pekerjaan: Karyawan Angkasa Pura I; Tempat, tanggalahir:Sidoarjo, 28 April 1990; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama:Islam;Tempat Tinggal: Jl. Mbah Kasiron Cemandi RT/RW 012/003 Cemandi Kec, Sedati Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknyasebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena statusnya saat ini sebagai istri Terdakwa.
- 2 Bahwa awal mulanya pada tanggal 31 Agustus 2014 Saksi laporan ke Ibu Danki atas perbuatan Terdakwa karena Saksi seringkali dipukuli, sering tidak dinafkahi, sering tidak pulang kerumah.



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian pada tanggal 1 September 2014 Saksi pulang kerja sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi berada di rumah orang tuanya, kemudian sekira setelah magrib Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di sedati dan langsung masuk rumah kemudian Terdakwa ke dapur untuk mengambil selang air dan teriak-teriak memanggil Saksi. Kemudian Saksi dan orang tuanya ke ruang tengah untuk menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa marah-marah dan menggebrak-gebrak sambil berteriak-teriak dan merusak meja kaca, plafon dan kursi dengan menggunakan selang air.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan, Saksi dan ayahnya (Saksi-I) kena sabetan selang air, Saksi terkena di pundak kanan sedang ayah Saksi terkena sabetan di bagian kaki sampai luka memar setelah itu ayah Saksi menghalangi Terdakwa supaya tidak merusak rumah kemudian ayah Saksi langsung dicekik oleh Terdakwa dan didorong sampai menempel dinding.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu : bahwa Terdakwa tidak sengaja memukul Saksi-III, dan Bahwa Terdakwa tidak mencekik dan mendorong Saksi-I.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-III tetap pada pendiriannya.

Saksi- IV : Nama lengkap: Sarsono Budi; Pangkat/NRP: Kopda Mar / 95957 (saat ini Koptu Mar); Jabatan: Anggota Kompi B; Kesatuan: Yonif 1 Marinir Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, 26 Desember 1977; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat Tinggal: Jl. Semeru Desa Cemandi RT/RW 04/001 Cemandi Kec, Sedati Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknyasebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari Keponakan Saksi (Ny. Fitri Rahayuningtias).
2. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut pada saat setelah kejadian. Saat itu Saksi akan berkunjung ke rumah saudara Saksi yang berada di sebelah rumah Saksi-I.
3. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi meleraai Terdakwa agar tidak merusak barang-barang yang ada di rumah orang tua Saksi-III.
4. **Bahwa Saksi melihat barang-barang yang di rusak oleh Terdakwa yaitu kran air, meja kaca dan plafon.**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap: Suyanto; Pangkat/NRP: Kopda / 31000203240179; Jabatan: Tabaduk Koki Kipan B; Kesatuan: Yonif 500/Raider Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 10 Januari 1979; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat Tinggal: Asrama Yonif 500/Raider Jl. Gajah Mada I Gunungsari Surabaya.

Pada pokoknyasebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena satu Kesatuan di Yonif 500/Raider dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 21.30 Wib Saksi di hubungi oleh Dankipan B Lettu Inf Bibit M Nurudin disampaikan agar merapat ke piketan kantor Kompi Senapan B, selanjutnya Saksi bersama Danton 2 Letda Inf Arazi Furqon Darria, Batonban Sertu Robby Geofelli, sopir Praka Udi Utami agar saat itu menjemput Terdakwa



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sedang beres-beres dengan mertuanya di rumahnya di daerah sedati Sidoarjo.

3. Bahwa pada pukul 22.30 Wib, Saksi sampil di rumah Saksi-Idan ditemui oleh Saksi-I, selanjutnya disampaikan bahwa telah terjadi perselisihan keluarga dengan Terdakwa hingga timbul pengrusakan tersebut. Setelah berkoordinasi dengan Danki, selanjutnya kami membawa Terdakwa untuk diamankan ke Markas Yonif 500/Raider.

4. Bahwa pengrusakan dilakukan Terdakwa pada tanggal 1 September 2014 di rumah Saksi-I yang beralamat di Jl. Mbah Kasiron RT 12 RW 03 Cemandi Sedati Sidoarjo tepatnya di dalam ruang tengahruang keluarga dan kondisinya plafon pecah, kaca meja belajar yang ada diruang keluarga juga pecah dan Saksi juga melihat I (satu) buah kursi plastik warna putih dalam kondisi patah. Dan Saksi juga melihat terdapat sepotong pipa selang air panjangnya kira 40 cm. Bahwa saat tiba di rumah Saksi-I, Saksi melihat Terdakwa sedang menangis.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Angkatan XVI tahun 2008 di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infantri di Asem Bagus Situbondo, selanjutnya ditugaskan di Yonif 500/Raider sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090109631288.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Puguh Santoso (Saksi-I) karena Saksi-I adalah orang tua dari Sdri. Fitni Rahayuningtias (istri Terdakwa).

3. Bahwa sebelum pengrusakan terjadi Terdakwa ada permasalahan keluarga dengan istrinya Sdr. Fitri Rahayuningtias (Saksi-III) yang pada saat itu berada di rumah orang tuanya (Saksi-I) di Jl. Mbah Kasiron Ds. Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-Idan langsung mengambil selang air beserta krannya yang ada di dapur dengan cara menendang hingga patah krannya, kemudian memotong selang sekira 1 (satu) meter, lalu selang air tersebut Terdakwa gunakan untuk mengamuk dan cek cok mulut dengan mertua. Lalu saat duduk dikursi sambil menangis di dekat ruang tamu, Terdakwa melempar selang air tersebut ke atas sehingga mengenai plafon, dan mengakibatkan plafon tersebut jebol dan pecahan plafon tersebut jatuh mengenai meja kaca hingga mengakibatkan pecah.

4. Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa merasa malu karena pada tanggal 01 September 2014 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa ditegur dan ditindak fisik (jungkir) oleh seniorinya atas nama Serka Johan, dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengurus rumah tangganya (istrinya) yang sering kali melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Danki B.

5. Bahwa Terdakwa saat itu mendatangi rumah mertuanya (Saksi-I), terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi-I via handphone, dengan maksud ingin menegur istrinya, namun Terdakwa tidak sanggup menguasai diri karena emosi sehingga terjadilah peristiwa pengrusakan tersebut.

6. Bahwa kemudian Sdr. Sarsono Budi (Saksi-IV) paman Terdakwa datang dan menenangkan Terdakwa agar tidak mengamuk dan merusak barang-barang yang ada di rumah.



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kejadian tersebut Terdakwa menyadari telah merusak barang-barang yang bukan milik pribadinya melainkan milik orang lain yaitu Saksi-I (mertuanya), kemudian atas kesadaran sendiri Terdakwa mendatangi mertuanya (Saksi-I) dan meminta maaf atas kejadian tersebut, serta Terdakwa bersedia mengganti atas seluruh kerusakan yang terjadi, namun oleh Saksi-I (mertuanya) tidak diperbolehkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kran dan slang air.
- 1 (satu) buah kaca meja kaca.
- 1 (satu) buah kursi plastik.
- 1 (satu) buah plafon.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah kran beserta selang air warna hijau sepanjang  $\pm 50$  (lima puluh) cm. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan bahwa benar selang beserta krannya tersebut adalah alat yang telah dirusakkan Terdakwa dengan cara ditendang dan kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk dilemparkan keatas sehingga mengenai plafon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) buah kaca meja kaca. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa pecahan kaca berwarna gelap tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksinya ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) bagian pecahan dari sebuah meja kacayang pecah akibat benturan yang bisa diakibatkan karena dipukul benda keras ataupun karena kejatuhan sesuatu benda tertentu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) buah kursi plastik. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang berbentuk kursi plastik warna putih tanpa sandaran tersebut. Dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan bahwa benar barang berupa kursi tersebut adalah kursi yang telah dirusakkan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut terjadi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) buah plafon. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa pecahan plafon terbuat dari bahan eternit berwarna putih tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata dibenarkan oleh Terdakwa para Saksi bahwa benar barang bukti tersebut adalah pecahan dari plafon dari ruangan di rumah Saksi-I yang telah pecah oleh karena perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa akan keterangan Saksi-I, yang menyatakan Terdakwa tidak mencekik dan mendorong Saksi ke dinding, bahwa Terdakwa tidak menyabetkan selang air kearah Istrinya dan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memukul meja kaca dengan sengaja namun saat itu Terdakwa mengakui hanya melempar selang yang ada kran airnya sampai mengenai plafon dan mengakibatkan pecah sehingga pecahan plafon tersebut jatuh menimpa meja kaca dan mengakibatkan kaca meja pecah. Demikian juga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-III yang menyatakan Terdakwa tidak memukul Saksi-III dan tidak mengecek Saksi-I. Akan tetapi Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri terhadap sangkalan Terdakwa tersebut yaitu bahwa menurut Majelis Hakim semua sangkalan Terdakwa tersebut adalah sesuatu yang rasional dilakukan oleh Terdakwa, dikarenakan pada saat terjadinya perbuatan pidana tersebut, sesungguhnya Terdakwa dalam penguasaan emosional yang tidak terkendali sehingga Terdakwa tidak dapat mengingat setiap detail tindakannya yang terjadi saat itu. Oleh karenanya Majelis Hakim menganggap perbuatan yang didakwakan terjadi sebagaimana yang diungkapkan para Saksi dan dikuatkan dengan barang-barang bukti yang berkaitan satu sama lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Angkatan XVI Tahun 2008 di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infanteri di Asem Bagus Situbondo, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yonif 500/Raider sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090109631288.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi mertuanya Serma Spu Puguh Santoso (Saksi-I) melalui telepon seluler dan menyampaikan "Pak nanti sore jangan keluar, anak sampeyan akan saya hajar" lalu Saksi-I menanyakan "ada apa ?", dijawab Terdakwa "Lihat aja sendiri, lihat saja nanti".
3. Bahwa benar atas pemberitahuan via Handphone dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi-I beserta istri Sdri. Nur Amilah (Saksi-II) dan kedua anak Saksi-I sengaja menunggu Terdakwa di rumah sambil nonton TV di ruang tengah.
4. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang dan langsung masuk rumah menuju ke dapur dengan tujuan untuk mengambil selang air. Namun karena kondisi selang air masih terkait dengan kran airnya, maka Terdakwa menendangnya hingga kran air tersebut patah, lalu selang air tersebut di potong ± sepanjang 1,5 meter.
5. Bahwa benar kemudian sisa potongan selang yang tidak ada patahan kran airnya digunakan Terdakwa untuk memukul kearah punggung istrinya Ny. Fitri Rahayuningtias (Saksi-III) sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-I segera meleraikan dan berdiri di tengah tengah, selanjutnya oleh Terdakwa selang dipukul-pukulkan kurang lebih 5 (lima) kali dengan membabi buta sehingga mengenai tembok dan juga mengenai belakang lutut kaki kiri Saksi-I, selanjutnya Terdakwa memukulkan selang plastic kemeja kaca hingga pecah berantakan, kemudian dengan amarah yang tidak terkendali Terdakwa mengangkat kursi plastik warna putih dan pada saat mengangkat kursi tersebut mengenai plafon kamar hingga jebol, selanjutnya kursi dibanting ke lantai hingga patah sandarannya, setelah terjadi ketegangan di ruang keluarga tersebut Terdakwa melanjutkan emosinya dengan memarahi dan memaki istrinya (Saksi-3) dengan kata kata kasar dan kotor.



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 Wib, adik Saksi-I yang bernama Sdr. Sarsono Budi (Saksi-IV) datang untuk menenangkan emosi Terdakwa, kemudian datang Danton Yonif 500/Raider Lettu Inf Arasi Furqon bersama 1 (satu) orang anggota Provost dan 1 (satu) orang lagi Bintara pelatih selanjutnya membawa Terdakwa bersama 1 (satu) potong selang plastik yang digunakan Terdakwa untuk dibawa dan diamankan ke Kesatuan Yonif 500/Raider.

7. Bahwa benar sehari setelah kejadian tersebut Terdakwa menyadari telah merusak barang-barang yang bukan milik pribadinya melainkan milik orang lain yaitu Saksi-I (mertuanya), kemudian atas kesadaran sendiri Terdakwa mendatangi mertuanya (Saksi-I) dan meminta maaf atas kejadian tersebut, serta Terdakwa bersedia mengganti atas seluruh kerusakan yang terjadi yang ditaksir sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh Saksi-I (mertuanya) tidak diperbolehkan.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap istrinya (Saksi-III) dan pengrusakan barang-barang milik Saksi-I karena pada tanggal 31 Agustus 2014 Saksi-III melaporkan ke ibu Danki atas perbuatan Terdakwa yang sering memukuli Saksi-III dan Saksi-III tidak dinafkahi oleh Terdakwa sehingga dengan adanya laporan tersebut Terdakwa marah kepada Saksi-III.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer mengenai terbuktnya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan pada tuntutananya. Akan tetapi mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri mengingat Terdakwa dalam perkara ini sudah meminta maaf kepada Saksi-I dan perbuatan Terdakwa juga sesungguhnya sudah dimaafkan oleh Saksi-I .

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, majelis akan menilai dan mempertimbangkannya sekaligus setelah menilai dan mempertimbangkan, membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta hasil dari fakta-fakta yang ditemukan dalam dipersidangan kemudian memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan dicantumkan Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :"

Unsur ke- 1 : "Barang siapa"

Unsur ke- 2.: "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ke- 3.: "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu,

Unsur ke -4 . "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang : Bahwa terhadap jumlah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Majelis Hakim tidak sependapat. Dengan tidak mengakibatkan berkurangnya pengaruh terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, terhadap jumlah banyaknya unsur-unsur tindak pidana yang disusun oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan lebih



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, yaitu terhadap unsur kedua dan unsur ketiga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat jika dijadikan satu unsur, dengan pertimbangan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah suatu unsur yang akan lebih tepat jika dikaitkan dengan unsur perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan. Oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk menggabungkannya dalam satu rangkaian dengan unsur perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga bunyi unsur ke-2 akan menjadi “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”. Dengan demikian susunan unsur-unsur tindak pidananya menjadi sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”
- Unsur ke-3 : “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang atau badan hukum yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia seperti dimaksudkan dalam pasal 2 s/d pasal 5, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 KUHP dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum di Indonesia.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka Ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu orang jiwanya cacat, gila ataupun jiwanya terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD Angkatan XVI Tahun 2008 di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infantri di Asem Bagus Situbondo, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yonif 500/Raider sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090109631288.
- b Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Terdakwa benar adalah warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya merupakan subyek hukum yang tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, juga termasuk dalam kompetensi peradilan Militer.
- c Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota TNI AD di Yonif 500/Raider, maka kepadanya diterapkan ketentuan hukum pidana militer serta ketentuan hukum pidana umum lainnya.
- d Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim,



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-mahkamahagung-guid dengan jawaban yang lancardalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menunjukan Terdakwa dalam keadaan jiwanya terganggu karena penyakit.

Dari uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu”.

- Bahwa kata “dengan sengaja” merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang;
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang, atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya secara normal.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauannya sendiri telah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda yang mengakibatkan benda tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya secara normal.

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah sesuatu benda yang sekecil apapun tapi memiliki nilai ekonomi dan memiliki fungsi dan kegunaan bagi pemiliknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal pada tanggal 01 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah mertuanya (Saksi-I) dan langsung masuk rumah menuju ke dapur dengan tujuan untuk mengambil selang air yang ada disana.

b. Bahwa benar karena kondisi selang air masih terkait dengan kran airnya, dalam kondisi emosi selanjutnya Terdakwa menendang hingga kran air tersebut patah, lalu selang air tersebut di potong ± sepanjang 1,5 meter.





# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kamar kemudian sisa potongan selang yang tidak ada patahan kran airnya digunakan Terdakwa untuk memukul kearah punggung istrinya Ny. Fitri Rahayuningtias (Saksi-III) sebanyak 1 (satu) kali.

d. Bahwa benar karena melihat kejadian tersebut Saksi-I segera meleraikan dan berdiri di tengah tengah, selanjutnya Terdakwa dalam kondisi emosi menggunakan selang dan dipukul-pukulkan kurang lebih 5 (lima) kali dengan membabi buta sehingga mengenai tembok dan juga mengenai belakang lutut kaki kiri Saksi-I, selanjutnya Terdakwa memukulkan selang plastik kemeja kaca hingga pecah berantakan.

e. Bahwabener kemudian dengan amarah yang tidak terkendali Terdakwa mengangkat kursi plastik warna putih dan pada saat mengangkat kursi tersebut tepat mengenai plafon kamar hingga jebol, selanjutnya kursi dibanting ke lantai hingga patah sandarannya.

f. Bahwabener setelah terjadi ketegangan di ruang keluarga tersebut Terdakwa dalam kondisi yang masih emosi lanjut memarahi dan memaki istrinya (Saksi-III) dengan kata kata kasar dan kotor.

Dari uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 “merusakkan barang sesuatu” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung 2 (dua) alternatif perbuatan, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar sehari setelah kejadian tersebut Terdakwa menyadari telah merusak barang-barang milik orang lain mertuanya (Saksi-I), kemudian atas kesadaran sendiri Terdakwa mendatangi mertuanya (Saksi-I) dan meminta maaf atas kejadian tersebut.

b. Bahwa benar Terdakwa kemudian akan mengganti seluruh kerusakan yang terjadi akibat kejadian tersebut yang ditaksir sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh Saksi-I (mertuanya) tidak diperbolehkan.

c. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap istrinya (Saksi-3) dan pengrusakan barang-barang milik Saksi-I karena pada tanggal 31 Agustus 2014 Saksi-III laporan ke ibu Danki atas perbuatan Terdakwa yang sering memukuli Saksi-III dan Saksi-III tidak dinafkahi oleh Terdakwa sehingga dengan adanya laporan tersebut Terdakwa marah kepada Saksi-III (istrinya).

d. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa yang berupa 1 (satu) buah kran dan slang air, 1 (satu) buah kaca meja kaca, 1 (satu) buah kursi plastik dan 1 (satu) buah plafon seluruhnya adalah milik orang lain, yaitu milik Saksi-ISerma Spu Puguh Santoso.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau membenarkan pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan ini dikarenakan sifat Terdakwa yang temperamental dan tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun bagi diri Terdakwa sendiri.

- Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang harus mengayomi masyarakat pada umumnya apalagi Saksi-I adalah mertuanya sendiri yang sekaligus adalah pengganti orang tuanya dan juga Saksi-I notabene adalah atasan Terdakwa karena pangkat mertuanya adalah Sersan mayor sedangkan Terdakwa adalah Sersan Satu. Namun ternyata yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebaliknya, yaitu dalam keadaan emosi yang tidak terkontrol Terdakwa malah melampiaskan emosinya kepada istrinya (Saksi-III), tanpa menghiraukan himbauan Saksi-I yang berusaha untuk melerai dan menyelesaikan persoalan rumah tangga Terdakwa secara baik-baik.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I dan keluarganya mengalami kerugian yang jika ditaksir berjumlah sekitar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah). Meskipun Terdakwa merasa bertanggungjawab dan ingin mengganti kerugian tersebut namun Saksi-I tidak menghendakinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan terulang lagi.



# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sudah meminta maaf akan kesalahannya tersebut kepada Saksi-I (serma Puguh Santoso)
- Terdakwa bersedia mengganti segala kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang ditaksir sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dikesatuan karena saat menikah sudah memiliki anak.
- Perbuatan tersebut dilakukan terhadap atasan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan,serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas,Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini sudah cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kran dan slang air.
- 1 (satu) buah kaca meja kaca.
- 1 (satu) buah kursi plastik.
- 1 (satu) buah plafon.

Karena merupakan barang bukti yang telah ditunjukan dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara ini sehingga harus ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serma Spu Puguh Santoso (saksi-I).

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP, sertaketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: **DEDY MISYAH**, Sertu NRP.21090109631288,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pengrusakan Barang”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) buah kran dan slang air.
- 1 (satu) buah kaca meja kaca.



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi plastik.
- 1 (satu) buah plafon.

Dikembalikan kepada Serma Spu Puguh Santoso (Saksi-I)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso T, S.H., Kapten Chk NRP.2910010890171 dan Agustono, S.H., Kapten Chk NRP.21940080960873, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Estiningsih, S.H., M.H., Letkol Laut (KH/W) NRP.12189/P, Panitera Rudianto, Pelda NRP.21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Johanes Sudarso. T, S.H. Agustono, S.H.  
Kapten Chk NRP.2910010890171 Kapten Chk NRP.21940080960873

Panitera

Rudianto  
Pelda NRP.21960347440875

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 104-K / PM.III-12 / AL / VII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 1. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDY MISYAH**  
Pangkat/NRP : Sertu NRP. 21090109631288  
Jabatan : Danru II Ton II Kipan C  
(Sekarang Baton III Kipan B)  
Kesatuan : Yonif 500/Raider  
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 07 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500/Raider.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : dst.  
Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 406 Ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: DEDY MISYAH Sertu NRP.21090109631288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
“Pengrusakkan Barang”
  - 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
    - 1 (satu) buah kran dan slang air.
    - 1 (satu) buah kaca meja kaca.
    - 1 (satu) buah kursi plastik.
    - 1 (satu) buah plafon.
- Dikembalikan kepada Serma Spu Puguh Santoso (Saksi-I)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso T, S.H., Kapten Chk NRP.2910010890171 dan Agustono, S.H., Kapten Chk NRP.21940080960873, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Estiningsih,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 18Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (gugur) NRP.12189/P,Panitera Rudianto, Pelda NRP  
21960347440875,serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Hakim Ketua

RudiantoMuhammad Djundan, S.H., M.H.  
Pelda NRP.21960347440875Letkol Chk NRP.556536

## Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan: Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 01 September2014 di Jl.  
Mbah Kasiron Cemandi RT. 12 RW. 03Kec. Sedati Sidoarjo.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)